

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pati.
7. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
8. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pati.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal dan bekerja secara langsung pada proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi.
10. Buruh . . .

10. Buruh Tani Tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan/perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebut.
11. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BESARAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT.

Pasal 3

- (1) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi penduduk Daerah yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang berada di Daerah.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 2 (dua) bulan yaitu pada Bulan November dan Desember Tahun 2021 yang diberikan sekali.

Pasal 4

Pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

BAB . . .

BAB III
PENERIMA

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya; dan
 - c. individu yang berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program Keluarga Harapan;
 - b. bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;
 - c. bantuan Langsung Tunai Dana Desa; dan/atau
 - d. BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT berasal dari data Buruh Pabrik Rokok pada Dinas Tenaga Kerja dan data Buruh Tani Tembakau pada Dinas Pertanian.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah, perwakilan organisasi serikat pekerja, dan perusahaan industri hasil tembakau.

(4) Data . . .

- (4) Data calon penerima BLT DBHCHT yang telah di verifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam format *Microsoft Excel* kepada Bupati dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Pakta Integritas.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan penerima BLT DBHCHT.
- (6) Contoh format mengenai :
 - a. data calon penerima BLT DBHCHT;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBHCHT;
 - c. usulan Data calon penerima BLT DBHCHT;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. Pakta Integritas,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

Pencairan dan BLT DBHCHT dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pertanian menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. Bank Jateng secara non tunai melalui *virtual account*.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (4) Pendataan dan Penyaluran BLT DBHCHT harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) BLT . . .

- (5) BLT DBHCHT yang tidak tersalurkan dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (3) Tim Koordinasi pelaksanaan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Pertanian berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Pertanian melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan setelah penyaluran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Oktober 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 30 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 64 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
 BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 KABUPATEN PATI.

CONTOH FORMAT

A. DATA CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PATI

1. BURUH PABRIK ROKOK

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK
1.				
2.				
3.				
Dst.				

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN PATI

.....

2. BURUH TANI TEMBAKAU

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
Dst.			

KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN PATI,

.....

B. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI

CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati TA. 2021 telah dilakukan pendataan sesuai kondisi riil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi.
3. Data yang diusulkan menerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Pati benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI

.....

.....

KEPALA DINAS SOSIAL P3AKB
KABUPATEN PATI

.....

Perwakilan Perusahaan
1. Manajemen PT. DJARUM KUDUS

Federasi Serikat Pekerja
Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Kabupaten Pati

.....
2. Manajemen PT. TAPEL KUDA
KENCANA

.....
3. Manajemen PR. CIKAL KEMBAR

.....
4. Manajemen PR. NAGA BIRU

.....

C. FORMAT USULAN DATA CALON PENERIMA BLT DBHCHT (BURUH PABRIK ROKOK)

Pati, Oktober 2021

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Usulan BLT
Bagi Buruh Pabrik Rokok
Yang Didanai dari DBHCHT
TA. 2021. _____

BUPATI PATI
di
P A T I

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.076/2020 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok perlu mendapatkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Pati agar buruh pabrik rokok di Kabupaten Pati yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Kabupaten Pati dan Rembang dapat diberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021 dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. Daftar Penerima Manfaat;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c. Pakta Integritas (PI).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI

.....

D. FORMAT USULAN PENERIMA BLT DBHCHT (BURUH TANI
TEMBAKAU)

Pati, Oktober 2021

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Usulan BLT Bagi
Buruh Tani Tembakau Yang
Didanai dari DBHCHT TA.
2021.

Kepada Yth.

BUPATI PATI

di

P A T I

Bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.076/2020 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok perlu mendapatkan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Pati agar buruh tani tembakau di Kabupaten Pati dapat diberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2021 dengan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. Daftar Penerima Manfaat;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- c. Pakta Integritas (PI).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PATI

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK/NIP :

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan Penerima BLT DBHCHT dari Kabupaten Pati sebanyak orang, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

KEPALA DINAS

.....

F. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Dinas Kabupaten Pati

Bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat calon penerima Bantuan Langsung Tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Perubahan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
3. Data yang disampaikan benar-benar buruh pabrik rokok yang bernaung dibawah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Pati dan merupakan penduduk Kabupaten Pati.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pati,

KEPALA DINAS

Materai 10000

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001